



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERMINI BINTI SUKAR**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 25 Februari 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru SDN Ronowijayan)
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa Hermi binti Sukar ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Magetan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan terhitung sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN.Mgt. tertanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN.Mgt. tertanggal 05 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMINI BINTI SUKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMINI BINTI SUKAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014, 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 dan 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri Hermi **terlampa** tetap **terlampir dalam berkas perkara** ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMINI BINTI SUKAR bersama-sama beberapa orang yang masih dalam proses penyelidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya dikenalkan dengan Terdakwa Hermi, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada Terdakwa Hermi untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, Terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada Terdakwa Hermi, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka Terdakwa Hermi mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermi datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan Terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawar biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi korban Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS di Kabupaten Madiun dan terdakwa Hermeni menyerahkan kuitansi tertanggal 2 Nop 2011, selanjutnya setelah saksi Pita Fitriani mendaftar menjadi CPNS Kabupaten Madiun dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya saksi Pita Fitriani menyerahkan nomor pendaftaran kepada Terdakwa Hermeni, namun setelah pengumuman saksi Pita Firiani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun ;

Selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sebab saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kembali bahwa ada susulan CPNS dan terdakwa Hermeni memberikan syarat tambahan yaitu melengkapi surat sehat, surat bebas narkoba. Setelah surat-surat yang dimaksud oleh Terdakwa telah selesai kemudian oleh saksi korban diserahkan kepada Terdakwa Hermeni dan Terdakwa mewajibkan saksi korban untuk melunasi biaya pengurusan menjadi CPNS yang telah disepakati tersebut ;

Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban membayar kekurangan biaya pengurusan menjadi CPNS kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- Pada 3 Juli 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 03 Juli 2013 ;
- Pada 16 Oktober 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 ;
- Pada 19 Nopember 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 5 Desember 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;

Bahwa setelah menerima persyaratan pendaftaran dari saksi Pita Fitriani maka Terdakwa Hermi menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada saksi Liem Harmono bin Sukar yang merupakan saudara kandung Terdakwa, sedangkan biaya pengurusan untuk pendaftaran CPNS Pemkab Madiun Terdakwa menyerahkan kepada saksi Suyadi, S Sos sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi 3 (tiga) orang pendaftar yaitu Pita Fitriani, Anang Dwi Hermawan (anak kandung Terdakwa) dan Rizka Dyah Ramadhani (anak kandung Terdakwa) ;

Selanjutnya saksi Suyadi bersama dengan saksi Liem Harmono pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 bertempat di Jakarta menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan uang pendaftaran yang diterima dari Terdakwa kepada Muhammad Basori Mualim ;

Bahwa saksi Pita Fitriani ternyata tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkab Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supatmi mengalami kerugian Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMINI BINTI SUKAR bersama-sama beberapa orang yang masih dalam proses penyelidikan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya dikenalkan dengan Terdakwa Hermi, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada Terdakwa Hermi untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, Terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada Terdakwa Hermi, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka Terdakwa Hermi mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermi datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan Terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawarkan biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;

Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi korban Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS di Kabupaten Madiun dan terdakwa Hermi menyerahkan kuitansi tertanggal 2 Nop 2011, selanjutnya setelah saksi Pita Fitriani mendaftar menjadi CPNS

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya saksi Pita Fitriani menyerahkan nomor pendaftaran kepada Terdakwa Hermi, namun setelah pengumuman saksi Pita Firiani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun;

Selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sebab saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kembali bahwa ada susulan CPNS dan terdakwa Hermi memberikan syarat tambahan yaitu melengkapi surat sehat, surat bebas narkoba. Setelah surat-surat yang dimaksud oleh Terdakwa telah selesai kemudian oleh saksi korban diserahkan kepada Terdakwa Hermi dan Terdakwa mewajibkan saksi korban untuk melunasi biaya pengurusan menjadi CPNS yang telah disepakati tersebut ;

Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban membayar kekurangan biaya pengurusan menjadi CPNS kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- ❖ Pada 3 Juli 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 03 Juli 2013 ;
- ❖ Pada 16 Oktober 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 ;
- ❖ Pada 19 Nopember 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;
- ❖ Pada 5 Desember 2013, saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;

Bahwa setelah menerima persyaratan pendaftaran dari saksi Pita Fitriani maka Terdakwa Hermi menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada saksi Liem Harmono bin Sukar yang merupakan saudara kandung Terdakwa, sedangkan biaya pengurusannya untuk pendaftaran CPNS Pemkab Madiun Terdakwa menyerahkan kepada saksi Suyadi, S Sos sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi 3 (tiga) orang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



pendaftar yaitu Pita Fitriani, Anang Dwi Hermawan (anak kandung Terdakwa) dan Rizka Dyah Ramadhani (anak kandung Terdakwa) ;

Selanjutnya saksi Suyadi bersama dengan saksi Liem Harmono pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 bertempat di Jakarta menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan uang pendaftaran yang diterima dari Terdakwa kepada Muhammad Basori Muallim ;

Bahwa saksi Pita Fitriani ternyata tidak diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supatmi mengalami kerugian Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUPATMI :

- ✓ Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya yang bernama Sumiatun, saksi Supatmi dikenalkan dengan Terdakwa Hermi ;



- ✓ Bahwa selanjutnya saksi korban Supatmi menemui Terdakwa Hermini di rumahnya, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada Terdakwa Hermini untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, Terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada Terdakwa Hermini, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka Terdakwa Hermini mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- ✓ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermini datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun;
- ✓ Bahwa saat terdakwa mendatangi saksi korban memberikan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan Terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawar biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi korban Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS di Kabupaten Madiun dan terdakwa Hermini menyerahkan kuitansi tertanggal 2 Nop 2011, selanjutnya setelah saksi Pita Fitriani mendaftar menjadi CPNS Kabupaten Madiun dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya saksi Pita Fitriani menyerahkan nomor pendaftaran kepada Terdakwa Hermini, namun setelah pengumuman saksi Pita Firiani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun ;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sebab saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kembali bahwa ada susulan CPNS dan terdakwa Hermini memberikan syarat tambahan yaitu melengkapi surat sehat, surat bebas narkoba. Setelah surat-surat yang dimaksud oleh Terdakwa telah selesai kemudian oleh saksi korban diserahkan kepada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Terdakwa Hermini dan Terdakwa mewajibkan saksi korban untuk melunasi biaya pengurusan menjadi CPNS yang telah disepakati tersebut

- ✓ Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban bersama saksi Pita Fitriani membayar kekurangan biaya pengurusan menjadi CPNS kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut :
 - o Pada 3 Juli 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 03 Juli 2013 ;
 - o Pada 16 Oktober 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 ;
 - o Pada 19 Nopember 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;
 - o Pada 5 Desember 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;
- ✓ Bahwa saksi Supatmi setiap kali menyerahkan uang kepada Terdakwa Hermini bersama dengan anaknya yang bernama saksi Pita Fitriani dengan total sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa anak saksi yaitu saksi Pita Fitriani ternyata tidak diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa dalam kuitansi penerahan uang tersebut tertulis "Titip uang untuk usaha" tetapi tujuannya memang untuk terdakwa agar membantu menguruskan anaknya yang bernama Pita Fitriani menjadi CPNS dan katanya terdakwa jika ditulis untuk pengurusan CPNS itu terlalu terbuka/terang-terangan ;
- ✓ Bahwa saksi korban Supatmi tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dapat membantu anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri di Kabupaten Madiun dan Terdakwa pada tahun lalu pernah berhasil memasukkan orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta Terdakwa memiliki ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mapan dilingkungannya dan yakin jika Terdakwa dapat mengembalikan uangnya jika anaknya tidak diterima menjadi CPNS;

- ✓ Bahwa saksi korban Supatmi pernah meminjam uang untuk keperluan beli tanah kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) kali setoran tranfer ke rekening nomor 1771571889 atas nama Pita Fitiani tanggal 10 Juli 2014, 1 (satu) kali tranfer uang dari BCA ke BRI nomor rekening 3874-01000915-53-8 atas nama Supatmi tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali tranfer uang dari BCA ke BRI nomor rekening 3874-01000915-53-8 atas nama Supatmi tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa setelah menerima uang tersebut saksi korban gunakan uangnya untuk membeli tanah ;
- ✓ Bahwa saksi korban Supati telah mengembalikan lagi uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 2 kali tahap yaitu yang pertama saksi Supatmi bersama saksi Pita Fitriani tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngujung dengan tanpa kuitansi dikarenakan supaya tidak double kuitansi, yang kedua pada tanggal 22 September 2014 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara di tranfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BCA Madiun ;
- ✓ Bahwa saksi Supatmi bersama saksi Pita Fitriani pernah bertemu dengan saksi Suyadi, S Sos dan saksi Suyadi mengakui jika pernah menerima uang dari Terdakwa Hermi dan saksi Suyadi sanggup membayar dengan cara mencicil setiap tanggal 15 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suyadi membayar 2 kali sehingga sudah dibayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi Suyadi, S Sos mengembalikan sebanyak 4 kali melalui tranfer yaitu Pertama tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2018, Kedua tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018, ketiga tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Februari 2018, keempat di tranfer 2 kali dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018. Jadi total uang yang dikembalikan melalui Suyadi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



- ✓ Bahwa saksi korban ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014, 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 dan 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdr Hermi, **Tanggapan saksi** : jika slip setoran sebesar 100 juta saksi tidak mengetahui, jika 1 slip penyetoran BCA sebesar 15 juta dan 2 slip Bank BRI adalah benar uang telah diterima saksi, akan tetapi sudah dikembalikan lagi kepada Terdakwa secara utuh sebesar Rp 115.000.000,-, sedangkan buku saksi ditunjukkan oleh Terdakwa jika ada nama sebagai pendaftar CPNS ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menerima uang dari saksi Supatmi dengan total Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara tranfer sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Suyadi telah membayar uang kepada saksi korban Supatmi/Pita Fitriani .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PITA FITRIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi Supatmi adalah yang menjadi korban, dan saksi adalah anak dari korban yang didaftarkan sebagai CPNS Kabupaten Magetan dalam perkara ini dan pelakunya adalah Terdakwa Hermini ;
- ✓ Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya yang bernama Sumiatun, saksi Supatmi dikenalkan dengan Terdakwa Hermini ;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi korban Supatmi menemui Terdakwa Hermini di rumahnya, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada Terdakwa Hermini untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, Terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada Terdakwa Hermini, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka Terdakwa Hermini mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- ✓ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermini datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun;
- ✓ Bahwa saat terdakwa mendatangi saksi korban memberikan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan Terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawar biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi korban Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS di Kabupaten Madiun dan terdakwa Hermi menyerahkan kuitansi tertanggal 2 Nop 2011, selanjutnya setelah saksi Pita Fitriani mendaftar menjadi CPNS Kabupaten Madiun dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya saksi Pita Fitriani menyerahkan nomor pendaftaran kepada Terdakwa Hermi, namun setelah pengumuman saksi Pita Firiani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun ;

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sebab saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kembali bahwa ada susulan CPNS dan terdakwa Hermi memberikan syarat tambahan yaitu melengkapi surat sehat, surat bebas narkoba. Setelah surat-surat yang dimaksud oleh Terdakwa telah selesai kemudian oleh saksi korban diserahkan kepada Terdakwa Hermi dan Terdakwa mewajibkan saksi korban untuk melunasi biaya pengurusan menjadi CPNS yang telah disepakati tersebut
- ✓ Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban bersama saksi Pita Fitriani membayar kekurangan biaya pengurusan menjadi CPNS kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut :
 - o Pada 3 Juli 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 03 Juli 2013 ;
 - o Pada 16 Oktober 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 ;
 - o Pada 19 Nopember 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;
 - o Pada 5 Desember 2013 saksi korban Supatmi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan catatan tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa ;
- ✓ Bahwa saksi Supatmi setiap kali menyerahkan uang kepada Terdakwa Hermi bersama dengan anaknya yang bernama saksi Pita Fitriani dengan total sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak saksi yaitu saksi Pita Fitriani ternyata tidak diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Madiun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa dalam kuitansi penerahan uang tersebut tertulis "Titip uang untuk usaha" tetapi tujuannya memang untuk terdakwa agar membantu menguruskan anaknya yang bernama Pita Fitriani menjadi CPNS dan katanya terdakwa jika ditulis untuk pengurusan CPNS itu terlalu terbuka/terang-terangan ;
- ✓ Bahwa saksi korban Supatmi tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dapat membantu anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri di Kabupaten Madiun dan Terdakwa pada tahun lalu pernah berhasil memasukkan orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta Terdakwa memiliki ekonomi yang mapan dilingkungkannya dan yakin jika Terdakwa dapat mengembalikan uangnya jika anaknya tidak diterima menjadi CPNS;
- ✓ Bahwa saksi korban Supatmi pernah meminjam uang untuk keperluan beli tanah kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) kali setoran tranfer ke rekening nomor 1771571889 atas nama Pita Fitriani tanggal 10 Juli 2014, 1 (satu) kali tranfer uang dari BCA ke BRI nomor rekening 3874-01000915-53-8 atas nama Supatmi tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali tranfer uang dari BCA ke BRI nomor rekening 3874-01000915-53-8 atas nama Supatmi tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa setelah menerima uang tersebut saksi korban gunakan uangnya untuk membeli tanah ;
- ✓ Bahwa saksi korban Supatmi telah mengembalikan lagi uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 2 kali tahap yaitu yang pertama saksi Supatmi bersama saksi Pita Fitriani tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngujung dengan tanpa kuitansi dikarenakan supaya tidak double kuitansi, yang kedua pada tanggal 22 September 2014 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara di tranfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BCA Madiun ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi Supatmi bersama saksi Pita Fitriani pernah bertemu dengan saksi Suyadi, S Sos dan saksi Suyadi mengakui jika pernah menerima uang dari Terdakwa Hermi dan saksi Suyadi sanggup membayar dengan cara mencicil setiap tanggal 15 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suyadi membayar 2 kali sehingga sudah dibayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi Suyadi, S Sos mengembalikan sebanyak 4 kali melalui tranfer yaitu Pertama tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2018, Kedua tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018, ketiga tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Februari 2018, keempat di tranfer 2 kali dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018. Jadi total uang yang dikembalikan melalui Suyadi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi korban ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S.Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014, 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 dan 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdr Hermi, **Tanggapan saksi** : jika slip setoran sebesar 100 juta saksi tidak mengetahui, jika 1 slip penyetoran BCA sebesar 15 juta dan 2 slip Bank BRI adalah benar uang telah diterima saksi, akan tetapi sudah dikembalikan lagi kepada Terdakwa secara utuh sebesar Rp 115.000.000,-, sedangkan buku saksi ditunjukkan oleh Terdakwa jika ada nama sebagai pendaftar CPNS ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Supatmi dengan total Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).



- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara tranfer sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi Suyadi telah membayar uang kepada saksi korban Supatmi/Pita Fitriani ;

3. Saksi SUMIATUN ;

- ✓ Bahwa saksi Supatmi adalah yang menjadi korban dan saksi Pita Fitriani adalah anak dari korban yang didaftarkan sebagai CPNS Kabupaten Magetan dalam perkara ini dan pelakunya adalah Terdakwa Hermi ;
- ✓ Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Supatmi
- ✓ Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa tahun 2009 saksi korban Supatmi mencari informasi orang yang bisa memasukkan anaknya masuk pegawai negeri, kemudian saksi korban bercerita kepada saksi dan saksi mengatakan jika Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil maka rekan guru ada yang mempunyai jalur, kemudian saksi Sumiatun mengantar saksi Supatmi ke rumah Terdakwa Hermi di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, selanjutnya saksi Supatmi mengatakan berkeinginan memasukkan anaknya yang bernama Pita Fitriani menjadi PNS di Pemkab Madiun dan dijawab oleh Terdakwa Hermi “ Siap Membantu” dan Terdakwa menanyakan apakah sudah sedia uangnya dan saksi Supatmi menunjukan buku rekening yang berisi saldo uang miliknya, selanjutnya saksi Sumiatun tidak mengetahui kelanjutannya karena saksi Supatmi selalu bertem Terdakwa dan saksi Sumiatun tidak pernah ikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Supatmi pernah menceritakan kepada saksi Sumiatu jika sudah memberikan uang kepada Terdakwa Hermeni sebanyak Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa hingga saat ini saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi LIEM HARMONO BIN SUKAR ;

- ✓ Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik kandungnya, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan kekuatan sumpah ;
- ✓ Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa pada tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa, saksi diberikan berkas pendaftaran oleh Terdakwa atas nama Anang Dwi Hermawan, Rizki Dyah Ramadhani, sdr Pita Fitriani dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi lupa namanya untuk diserahkan kepada sdr Muhamad Basori Mualim bersama saksi Suyadi, S Sos ;
- ✓ Bahwa saksi hanya diserahkan berkasnya saja, sedangkan uangnya diserahkan langsung dan ada juga yang ditransfer kepada saksi Suyadi, S Sos ;
- ✓ Bahwa isi dari berkas persyaratan seingat saksi yaitu surat lamaran, lipiran foto copy Ijazah SD sampai terakhir, KTP, KK, SKCK, Surat Keterangan sehat dan surat bebas narkoba, surat ijin orang tua, formulir pendaftaran dan membayar ongkos perorangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), persyaratan tersebut atas permintaan dari sdr Muhamad Basori Mualim ;
- ✓ Bahwa saksi sudah mengenal sdr Muhamad Basori Mualim karena dikenalkan saksi Suyadi, S Sos, dan setiap bertemu saksi bersama saksi Suyadi ;
- ✓ Bahwa uang yang sudah diserahkan kepada sdr Muhamad Basori Mualim dengan total Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi penyerahan uang tersebut adalah saksi Suyadi, S Sos

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Leim Harmono, yang kuitansinya ditandatangani sdr Muhamad Basori Mualim dan saksi Suyadi dan saksi Liem Harmono ;

- ✓ Bahwa hingga saat ini sdr Muhamad Basori Mualim telah menjadi Daftar pencarian orang dalam perkara di Polda Metrojaya ;
- ✓ Bahwa hingga saat ini saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan jika uangnya diserahkan kepada saksi Suyadi, S Sos ;

5. Saksi SUYADI, S SOS BIN SASTRO SUDIHARJO ;

- ✓ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik kandungnya, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan kekuatan sumpah ;
- ✓ Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari dan tanggal antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa awal perkenalan yaitu saksi Suyadi bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi akan mengurus CPNS untuk keluarga di Jakarta dan Terdakwa Hermi tertarik menitipkan uang CPNS kepada saksi, sedangkan berkas-berkasnya dititipkan kepada saksi Liem Harmono ;
- ✓ Bahwa pada tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa, saksi Liem Harmono diberikan berkas pendaftaran oleh Terdakwa atas nama Anang Dwi Hermawan, Rizki Dyah Ramadhani, sdr Pita Fitriani dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi lupa namanya untuk diserahkan kepada sdr Muhamad Basori Mualim bersama saksi Suyadi, S Sos ;
- ✓ Bahwa saksi Liem Harmono hanya menyerahkan berkasnya saja, sedangkan uangnya diserahkan langsung dan ada juga yang ditransfer kepada saksi Suyadi, S Sos ;
- ✓ Bahwa isi dari berkas persyaratan seingat saksi yaitu surat lamaran, lampiran foto copy Ijazah SD sampai terakhir, KTP, KK, SKCK, Surat Keterangan sehat dan surat bebas narkoba, surat ijin orang tua, formulir pendaftaran dan membayar ongkos per orangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), persyaratan tersebut atas permintaan dari sdr Muhamad Basori Mualim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi sudah mengenal sdr Muhamad Basori Mualim karena dikenalkan saksi Suyadi, S Sos, dan setiap bertemu saksi bersama saksi Suyadi ;
- ✓ Bahwa saksi suyadi telah menerima langsung uang dari terdakwa sebanyak Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan satu kali tranfer di Bank BCA sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa uang yang sudah diserahkan kepada sdr Muhamad Basori Mualim dengan total Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi penyerahan uang tersebut adalah saksi Suyadi, S Sos dan saksi Leim Harmono, yang kuitansinya ditandatangani sdr Muhamad Basori Mualim dan saksi Suyadi dan saksi Liem Harmono ;
- ✓ Bahwa uang yang diterima oleh saksi Suyadi sejumlah Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 29 Januari 2015 dibuatkan surat perjanjian antara saksi Suyadi, S Sos dengan sdr Anang Dwi Hermawan (anak Terdakwa) yang berisi bahwa saksi Suyadi telah menerima titipan uang/titipan pekerjaan dari sdr Anang Dwi Hermawan sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana sebenarnya total uang yang diserahkan terdakwa Hermi kepada saksi Suyadi baik langsung maupun tranfer sebagai biaya untuk biaya CPNS ;
- ✓ Bahwa hingga saat ini sdr Muhamad Basori Mualim telah menjadi Daftar pencarian orang dalam perkara di Polda Metrojaya ;
- ✓ Bahwa saksi Suyadi juga pernah ditemui oleh saksi Supatmi dan saksi Pita Fitriani yang meminta pengembalian uang titipan tersebut, atas permintaan tersebut saksi Suyadi sanggup membayar dengan cara mencicil setiap tanggal 15 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suyadi membayar 2 kali sehingga sudah dibayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi Suyadi, S Sos mengembalikan sebanyak 4 kali melalui tranfer yaitu Pertama tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2018, Kedua tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018, ketiga tranfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Februari 2018, keempat di tranfer 2 kali dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018. Jadi total uang yang dikembalikan melalui Suyadi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hingga saat ini saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan jika uangnya diserahkan kepada saksi Suyadi, S Sos ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Hermini binti Sukar telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya dikenalkan dengan terdakwa Hermini, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada terdakwa Hermini untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada terdakwa Hermini, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka terdakwa Hermini mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Supatmi sebesar Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah dengan rincian :
 - pada tanggal 2 Nopember 2011, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
 - pada tanggal 19 Nopember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
 - pada tanggal 05 Desember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
- ✓ Bahwa terdakwa ditunjukkan 2 kuitansi yaitu 1 kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 dan kuitansi tanggal 3 Juli 2013 senilai masing-masing sebesar Rp

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana menurut terdakwa kuitansi tersebut dibuatkan oleh terdakwa karena saksi Supatmi mengatakan bahwa kuitansinya hilang maka dibuatkan kuitansi pengganti tertanggal 19 Nopember 2013, sehingga uang yang terdakwa terima hanya Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah dan bukan Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- ✓ Bahwa dalam keterangan kuitansi yang bernama Pita Fitriani tertulis "Titip uang untuk usaha" dan maksud sebenarnya untuk biaya CPNS anak dari saksi Supatmi ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengatakan menyanggupi bisa memasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada saksi korban, terdakwa hanya membantu mengusahakan yaitu kalau ada pendaftaran PNS saya bantu mendaftarkan PNS ;
- ✓ Bahwa terdakwa telah mengembalikan kepada saksi Supatmi sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 3 kali yaitu 1 kali ke BCA atas nama Pita Fitriani sebesar Rp 15.000.000,- dan 2 kali ke Bank BRI atas nama Supatmi sebesar Rp 50.000.000,- dan terdakwa tidak pernah menerima pengembalian uang tersebut sebagaimana tuduhan saksi Supatmi ;
- ✓ Bahwa hingga saat ini saksi Pita Fitriani tidak diterima sebaga PNS di Pemkab Madiun;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014 ;
- ✓ 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa Hermini ;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya dikenalkan dengan terdakwa Hermini, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada terdakwa Hermini untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada terdakwa Hermini, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka terdakwa Hermini mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Supatmi sebesar Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah dengan rincian :
 - pada tanggal 2 Nopember 2011, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
 - pada tanggal 19 Nopember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
 - pada tanggal 05 Desember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa ditunjukkan 2 kuitansi yaitu 1 kuitansi tertanggal 16 Oktober 2013 dan kuitansi tanggal 3 Juli 2013 senilai masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana menurut terdakwa kuitansi tersebut dibuatkan oleh terdakwa karena saksi Supatmi mengatakan bahwa kuitansinya hilang maka dibuatkan kuitansi pengganti tertanggal 19 Nopember 2013, sehingga uang yang terdakwa terima hanya Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah dan bukan Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa dalam keterangan kuitansi yang bernama Pita Fitriani tertulis "Titip uang untuk usaha" dan maksud sebenarnya untuk biaya CPNS anak dari saksi Supatmi ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengatakan menyanggupi bisa memasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada saksi korban, terdakwa hanya membantu mengusahakan yaitu kalau ada pendaftaran PNS saya bantu mendaftarkan PNS ;
- ✓ Bahwa terdakwa telah mengembalikan kepada saksi Supatmi sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 3 kali yaitu 1 kali ke BCA atas nama Pita Fitriani sebesar Rp 15.000.000,- dan 2 kali ke Bank BRI atas nama Supatmi sebesar Rp 50.000.000,- dan terdakwa tidak pernah menerima pengembalian uang tersebut sebagaimana tuduhan saksi Supatmi ;
- ✓ Bahwa hingga saat ini saksi Pita Fitriani tidak diterima sebaga PNS di Pemkab Madiun ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, dimana terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur – unsur :

1. Barangsiapa
2. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
4. Merupakan perbuatan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menurut Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi di Pengadilan, halaman 208, edisi Revisi Tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, Tanggal 30 Juni 1995, maka terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” secara historis

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Hermine binti Sukar adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74 K/Kr/1962, yang dimaksud memakai nama palsu atau martabat palsu adalah seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain. Menurut Arrest HR 30 Januari 1911 yang dimaksud tipu muslihat adalah “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya”. Menurut Arrest HR 8 Maret 1926 rangkaian kebohongan adalah :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



“Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261 “Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau *ditulis*, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu. Keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai Agen Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai Kotapraja, Pengantar Surat Pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66 K/Pid/1959, Tanggal 11 Agustus 1959, perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar Pasal 378 KUHP. Untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain”. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;



Menimbang, bahwa pada tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya saksi korban dikenalkan dengan terdakwa Hermini, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada terdakwa Hermini untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada terdakwa Hermini, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka terdakwa Hermini mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermini datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawarkan biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut diatas saksi korban Supatmi tergerak dan terbujuk hingga menyerahkan uang secara bertahap pada tanggal 2 Nopember 2011, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Nopember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 05 Desember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah persyaratan telah terdakwa serahkan kepada saksi Liem Harmono bin Sukar yang merupakan saudara kandung terdakwa, sedangkan uang sejumlah kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran CPNS Pemkab Madiun



terdakwa menyerahkan kepada saksi Suyadi, S.Sos untuk diserahkan kepada Muhammad Basori Mualim (DPO) pada tahun 2014 di Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang anak saksi korban Supatmi, yaitu saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain " mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain sedangkan dengan melawan hukum mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 29 April 1935, apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996, halaman 261, maka pengertian unsur "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak";

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 saksi korban Supatmi yang mempunyai anak bernama Pita Fitriani yang berkeinginan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu saksi korban Supatmi mencari relasi, kemudian oleh adik iparnya saksi korban dikenalkan dengan terdakwa Hermeni, bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban Supatmi meminta bantuan kepada terdakwa Hermeni untuk memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan saksi korban tersebut, terdakwa menyanggupi membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan syarat saksi korban harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban menyetujui dan membayar uang tersebut kepada terdakwa Hermeni, namun pada saat pengumuman anak saksi korban tidak diterima, karena tidak diterima maka terdakwa Hermeni mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2011 Terdakwa Hermeni datang ke rumah saksi korban Supatmi dengan maksud menawarkan membantu memasukkan anak saksi korban yang bernama Pita Fitriani masuk menjadi PNS di Kabupaten Madiun dengan persyaratan menyerahkan biaya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran biaya yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban Supatmi keberatan dan saksi korban menawarkan biaya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyetujui biaya yang ditawarkan oleh saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut diatas saksi korban Supatmi tergerak dan terbujuk hingga menyerahkan uang secara bertahap pada tanggal 2 Nopember 2011, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Nopember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 05 Desember 2013, saksi Supatmi menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah persyaratan telah terdakwa serahkan kepada saksi Liem Harmono bin Sukar yang merupakan saudara kandung terdakwa, sedangkan uang sejumlah kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran CPNS Pemkab Madiun terdakwa menyerahkan kepada saksi Suyadi, S.Sos untuk diserahkan kepada Muhammad Basori Mualim (DPO) pada tahun 2014 di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai di atas dimana saksi korban Supatmi telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada terdakwa guna keperluan untuk menjadi PNS di Pemkab Madiun padahal akhirnya sampai sekarang saksi Pita Fitriani tidak diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun, sebagaimana yang diperjanjikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara materi berupa tersebut uang sebesar kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi korban Supatmi menyerahkan uang tersebut guna anaknya saksi Pita Fitriani diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun melalui terdakwa padahal terdakwa bukanlah Panitia Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Madiun, sehingga uang tersebut ada di tangan terdakwa hanyalah akal-akalan terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merupakan perbuatan, dan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk disebut sebagai perbuatan berlanjut adalah:

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau satu macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, bertempat di rumah terdakwa Desa Ngujung RT 09 RW 04, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, saksi Supatmi telah menyerahkan uang kepada terdakwa agar anak saksi korban, saksi Pita Fitriani, diterima sebaga PNS di Pemkab Madiun melalui terdakwa, sebesar kurang lebih Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), padahal akhirnya terdakwa tidak dapat meloloskan saksi Pita Fitriani diterima sebagai PNS di Pemkab Madiun karena terdakwa bukanlah Panitia Penerimaan PNS di Pemkab Madiun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bukanlah orang/pihak yang berwenang menerima seseorang menjadi PNS di Pemkab Madiun telah dengan tipu muslihat dalam kurun waktu selama bulan November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, telah beberapa kali menerima uang dari saksi korban Supatmi, agar anak saksi korban, saksi Pita Fitriani, diterima sebaga PNS di Pemkab Madiun, yang mana akhirnya saksi Pita Fitriani tidak diterima sebaga PNS di Pemkab Madiun karena terdakwa bukanlah Panitia Penerimaan PNS di Pemkab Madiun, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan



sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama – sama melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan bahwa terdakwa Hermi setelah menerima berkas persyaratan dan uang sejumlah Rp 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi korban Supatmi, selanjutnya berkas persyaratan dan uang diserahkan kepada saksi Liem Harmono bin Sukar dan saksi Suyadi, S.Sos untuk diserahkan kepada Muhammad Basori Mualim (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, bersama Muhammad Basori Mualim adalah orang yang menyuruh melakukan penipuan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014 ;
 - ✓ 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 ;
 - ✓ 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa Hermeni ;
- statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian material bagi orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ✓ Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- ✓ Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- ✓ Telah mengembalikan uang saksi korban Supatmi ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERMINI BINTI SUKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening : 7790129851 atas nama Suyadi, S Sos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-10-2014 ;
 - ✓ 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening : 1771571889 atas nama Pita Fitriani, tanggal 10-07-2014, 2 (dua) slip permohonan pengiriman uang Bank BCA masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BRI atas nama Supatmi dengan nomor rekening : 3874-01000915-53-8 tanggal 10-06-2014 dan 18-06-2014 ;
 - ✓ 1 (satu) buah buku Daftar calon PNS TMT 1/62014 periode 2014-2015 yang berisi nama-nama calon PNS, NIP, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus dan unit kerja dan ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa Hermini ;**tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh **NURHADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUNianto A. NURCAHYO, S.H** dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh **NURHADI, SH, MH.** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MICHAEL L.Y.S, NUGROHO, S.H, M.H** dan **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.** yang dibantu oleh **MADIYO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **SUGIYANTO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MICHAEL L.Y.S, NUGROHO S.H, M.H**

NURHADI, S.H, M.H

2. **YUNianto A, NURCAHYO, S.H**

Panitera Pengganti

MADIYO, S.H